

Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh *Jinayat* dan HAM

Muhammad Fashihuddin¹, Aunur Rofiq², Suwandi³

^{1,2,3}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: 210201210003@student.uin-malang.ac.id¹, aunur@uin-malang.ac.id², suwandi@syariah.uin-malang.ac.id²

Article History:

Received: 03 Juni 2022

Revised: 13 Juni 2022

Accepted: 13 Juni 2022

Keywords:

*Chemical
Castration; Jinayat Fiqh;
Human Rights*

Abstract: *Violence is a criminal act that threatens humanity and injures vital human rights. Moreover, the child is the main target. This kind of violence needs to be followed up as well as possible so that the same violence does not occur. Therefore, this paper is intended to contribute to the construction of thought from the point of view of fiqh jinayat and human rights. This study uses a normative qualitative method with a fiqh jinayat approach and human rights as a research perspective. The results of this study include: a) chemical castration in fiqh jinayat is classified as a sanction that is not based on syarak rules. This is because castration itself is not strictly legalized by the Shari'a. Therefore, chemical castration cannot be applied, so that it can be applied to the realm of adultery which results in whipping or stoning, homosexuality which results in death, or the trial which consequents punishment; b) chemical castration is very contrary to human rights, both based on the constitutional version of humanity and Islam. This injures human rights, because chemical castration does not actually have a positive effect on the perpetrator, but has a negative effect with quite fatal consequences. Therefore, IDI is reluctant to be the executor of this action, because it violates the medical code of ethics.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu kriminalitas yang dikecam oleh dunia. Pasalnya, kekerasan seksual ini memberikan dampak negatif bagi siapapun yang melakukannya. Baik agama maupun konstitusi negara melarang keras adanya perilaku demikian. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwasanya kasus kekerasan seksual ini masih belum menurun secara signifikan dan belum teratasi secara efektif dan masif. Hal demikianlah yang menyebabkan negara tetap bersikeras meminimalisir dan menutup pintu kriminal tersebut dengan berbagai cara dan regulasi yang sepadan Ratna and Wijaya, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta).”

Selain kekerasan seksual terjadi di kalangan orang dewasa, secara *de facto*, kejadian ini turut mengorbankan kalangan remaja dan anak-anak usia di bawah umur. Hal ini yang

menyebabkan dunia semakin mengecam tindakan asusila ini, agar bagaimanapun tindakan-tindakan seperti harus dikecam dan pelaku harus menerima sanksi seberat-beratnya Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”. Di Indonesia, kasus pedofilia ini masih meningkat, belum ada penurunan secara signifikan. Data statistik yang dirangkum oleh INFODATIN, KPAI, Kementerian PPPA, Loka data, dan LPSK menunjukkan prevalensi dengan kurva menjulang ke atas dari tahun 2016-2020. Tahun 2016, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 4.622 kasus, sementara kasus kejahatan seksual berkisar 25 kasus. Tahun 2017 kekerasan anak mencapai 4.579 kasus dan kejahatan seksual berkisar 81 kasus. Tahun 2018 kekerasan anak mencapai 4.885 kasus dan kejahatan seksual berkisar 206 kasus. Tahun 2019 kekerasan anak mencapai 1.192 kasus dan kejahatan seksual berkisar 350 kasus. Dan tahun 2020 kekerasan anak mencapai 4.116 kasus dan kejahatan seksual berkisar 1.848 kasus Novrian and Madonna, “Penyuluhan Komunikasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.”.

Dari paparan data di atas, masyarakat merasa gumam dan gelisah bahwasanya kasus kriminal kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak masih belum bisa diminimalisir dengan baik. Oleh karenanya, banyak aspirasi yang masuk dari masyarakat maupun para tokoh elit yang menyarankan agar pelaku kriminal diperberat sanksinya. Pasalnya, sanksi pidana penjara masih belum bisa membuat jera bagi pelaku Larasati, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kesusilaan Menurut Lembaga Perlindungansaksi Dan Korban.”. Oleh karenanya, pemerintah merumuskan aturan yang memuat sanksi tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku pedofilia Rasyid, “Mengevaluasi Hukuman Kebiri Dan Pentingnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia.”.

Aspirasi tersebut ditanggapi oleh banyak elemen, termasuk Presiden yang endingnya memberikan pengesahan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian PERPPU ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Di dalamnya ada muatan sanksi, antara lain: pemberatan hukuman bagi pelaku kriminal kekerasan seksual terhadap anak berupa hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara, serta adanya tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Tentang kebiri kimia ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Adithya and Nurdin, “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”.

Pemberlakuan tindakan kebiri kimia pertama kali terjadi pada tahun 2020 yang dijatuhkan vonis kepada Muh. Aris (22) yang divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah melakukan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Ia dikenai sanksi berupa hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsider 6 bulan kurungan. Majelis Hakim turut memberikan tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Meskipun terdakwa telah mengajukan banding, tetap putusan pengadilan justru menguatkan putusan pengadilan yang awal, dikarenakan vonis tersebut sudah inkrah yang memiliki maksud berkekuatan hukum tetap. Hanya saja, hingga sekarang tindakan tersebut masih belum dilakukan kepada terdakwa dengan berbagai ragam alasan yang masih menjadi perbincangan dan perdebatan Roszana, Rusdiana, and Ahmad, “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana.”.

Perlu diketahui bahwasanya aturan mengenai tindakan kebiri kimia ini masih menjadi pro dan kontra di semua kalangan. Pasalnya, terdapat keuntungan dan kerugian yang berimbang bagi si pelaku, korban, maupun pemerintah selaku eksekutor. Penyisihan pro-kontra inilah yang hingga sekarang masih belum kelar dan masih dicarikan solusi bagaimana agar rumusan aturan yang telah disahkan tersebut benar-benar dapat dieksekusi dengan baik. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terutama yang berada di garda depan menolak tindakan ini dilakukan, karena dianggap melanggar kode etik dokter Astari, Gultom, and Hadiputro, “Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ilmu Kedokteran Kehakiman.”

Di dalam pembahasan kriminal, terutama dalam pembahasan kebiri kimia ini, maka melibatkan norma agama dan kemanusiaan. Wilayah agama akan dibahas secara lebih lanjut di dalam fiqh *jinayat*. Sementara wilayah kemanusiaan akan dibahas dalam Hak Asasi Manusia. Kedua sudut pandang ini tentunya diperlukan guna memberikan titik terang terkait kedudukan dan keberlakuan tindakan kebiri kimia ini di Indonesia, apakah sesuai dengan hukum Islam dan kemanusiaan ataukah berseberangan. Sehingga, perlu adanya titik temu dan relevansi serta kompromi di antara keduanya dalam pembahasan ini.

Pada dasarnya, penelitian yang berhubungan dengan kebiri kimia ini sudah jamah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan dengan meninjau ragam paradigma dan perspektif. Dari aspek pemidanaan, telah diulas oleh Lukman Hakim dkk “Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.”, Jusnizar Sinaga “Penjatuhan Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan.”, Siti Nurjanah dan Nandang Sambas “Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.”. Dari sisi HAM secara komprehensif telah diurai oleh Alvira Damayanti dkk “Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”, Sofian Syaiful Rizal “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM.”, dan Ahmad Jamaluddin dan Nauval “Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.”. Dari sisi hukum Islam secara general telah dipaparkan oleh Abdul Aziz dan Athaillah “Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam.”, dan Lukman Arake “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah.”. Dari sisi medis secara khusus juga telah diteliti oleh Juhyun Sim dkk “Monitoring Urinary Testosterone and Epitestosterone Levels, and Their Ratio, in Korean Chemical Castration Subjects Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.”. Hanya saja, dari sekian penelitian belum ada pembahasan terkait relevansi dan titik temu antara fiqh *jinayat* dan HAM dalam menyikapi tindakan kebiri kimia ini sebagai bagian dari eksekusi kepada pelaku kriminal pedofilia.

Penelitian ini hadir sebagai bagian dari kontribusi penulis terhadap isu kebiri kimia dengan menghadirkan analisa sudut pandang fiqh *jinayat* dan HAM sebagai perspektif utama di dalam mengurai titik temu keduanya dalam masalah kebiri kimia ini. Dengan demikian, harapan dari hadirnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih kepada negara dalam menyikapi arus permasalahan kebiri kimia ini agar segera dilakukan tindakan cepat, baik penerapan maupun perubahan aturan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif normatif. Artinya, penelitian ini berkaitan erat dengan norma-norma yang terkandung di dalam aturan Indonesia yang secara spesifik membahas tindakan kebiri kimia. Tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan bertendensi pada studi pustaka, yang mana sumber data secara komprehensif berasal dari dokumen-dokumen yang valid.

Pendekatan yang digunakan dalam mengurai permasalahan dalam penelitian ini adalah perspektif fiqh *jinayat* dan HAM. Pendekatan fiqh *jinayat* dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab fikih muktamad yang membahas tentang isu pidana dari lintas mazhab, sementara pendekatan HAM dilakukan dengan cara mengelaborasi prinsip-prinsip fundamental di dalam HAM Indonesia maupun dunia sebagai pisau analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebiri Kimia dalam Tinjauan Fiqh *Jinayat*

Istilah kebiri ini bukanlah problematika yang baru, melainkan telah ada sejak masa Rasulullah Saw. Para Ahli Fiqh bersepakat bahwa maksud dari kebiri adalah terambilnya (penonaktifan fungsi) dua testis laki-laki berikut penisnya maupun tidak Al-Kasani, *Badai' Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'*. Juz X., 4823; Al-Dasuqi, *Hasyiyat Al-Dasuqi Ala Al-Syarh Al-Kabir*. Juz II, 283; Al-Hishni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, 239; Al-Nawawi, *Minhaj Al-Thalibin Wa Umdat Al-Muftin Fi Al-Fiqh*, 197; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Juz. VII, 714.. Oleh karena ini masalah yang sudah jamah diketahui oleh fukaha, maka fukaha telah konsensus bahwasanya pengebirian manusia ini tidak diperbolehkan oleh syarak secara mutlak Al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Juz. XIX, 120.. Ibnu Hajar menyatakan masuk pada taraf hukum haram Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Juz. IX, 119; Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, 177.. Hukum tersebut mengecualikan pada pengebirian hewan yang mana oleh ulama lainnya menyatakan diperbolehkan selama ada maslahat bagi hewan tersebut Al-Zarqani, *Syarh Al-Zarqani Ala Muwattha' Al-Imam Malik*. Juz II, 237; Al-Qulyubi and Amirah, *Hasyiyata Qulyubi Wa Amirah*. Juz III, 204; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Juz. VII, 625; Ibn Muflih, *Al-Adab Al-Syar'iyyah Wa Al-Minah Al-Mar'iyyah*. Juz III, 144..

Alasan dibalik pelarangan kebiri ini telah dijelaskan secara tegas di dalam beberapa riwayat hadis Nabi Saw. Antara lain riwayat Abdullah bin Mas'ud berikut Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Juz VII., 4.:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَاتَانَا عَنْ ذَلِكَ

“Kami pernah melaksanakan perang bersama Rasulullah Saw, sementara kami tidak memiliki apapun sama sekali untuk menikahi perempuan. Lantas kami bertanya kepada beliau: ‘Bolehkah kami mengebiri diri sendiri?’ Lalu Rasulullah Saw melarang hal tersebut atas kami”.

Riwayat lainnya terdapat pada riwayat Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai berikut Al-Bukhari, 4.:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ النَّبِيلِ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

“Rasulullah Saw menolak permintaan Utsman bin Madh'un untuk bertabattul. Jika beliau mengizinkan, pasti aku akan mengebiri diriku sendiri”.

Riwayat lain disebutkan oleh al-Thabrani tentang kejadian yang menimpa Utsman bin

Madh'un tersebut. Lantas ia bertanya kepada Rasul Al-Haitsami, *Majma' Al-Zawaid Wa Manba' Al-Fawaid. Juz IV, 253.:*

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ تَشَقُّ عَلَيَّ هَذِهِ الْعُرُوبَةُ فِي الْمَغَازِي فَتَأْتُنِي لِي فِي الْخِصَاءِ فَأَخْتَصِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ

“Wahai Rasulullah, sungguh aku adalah lelaki yang sulit menghadapi kesendirian ini di medan perang. Apakah engkau mengizinkanku untuk ku kebiri? Beliau menjawab: ‘Tidak, tetapi berpuasalah!’”.

Ketika terdapat suatu syariat yang mengindikasikan pada pelarangan, niscaya akan timbul maksud dibalik pelarangan tersebut. Sebagaimana pelarangan kebiri ini, sesungguhnya terdapat hikmah pensyariatannya bahwa tindakan kebiri ini berseberangan dengan maksud syarak dalam hal regenerasi keturunan. Seandainya Rasul tidak menitik beratkan aspek ini di dalam perkawinan, niscaya kebiri pun akan diperbolehkan. Akibatnya, regenerasi menjadi terputus. Begitu pula dari sisi medis, terdapat dampak negatif berupa penyiksaan terhadap diri sendiri serta timbulnya efek yang menjalar pada kerusakan fisik. Dari sisi ketauhidan, berimplikasi pada penafian identitas dan hakikatnya sebagai laki-laki yang telah ditakdirkan demikian, merubah ciptaan Allah Swt, kufur nikmat, berpotensi menyerupai perempuan, serta lebih memilih kekurangan dibanding kesempurnaan yang telah diberikan kepadanya Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Juz. IX, 177.*

Kasus pedofilia ini sebenarnya tidak perlu ditarik pada sebuah pembaharuan hukum. Pasalnya, kasus ini dapat diperinci dan analisa hukumnya dapat disesuaikan dengan rumusan hukum para fukaha terdahulu. Setidaknya, kasus pedofilia ini sesuai dengan ilustrasi nyata di lapangan yang terurai pada tiga macam: **Pertama**, pedofilia dengan menyetebuhi anak lawan jenis. Kasus seperti ini dapat ditarik ke ranah perzinahan. Oleh karenanya, hukumannya adalah cambuk sesuai dengan ketentuan *had al-zina* Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarinan Bi Al-Qanun Al-Wadli'. Juz II, 442.* **Kedua**, pedofilia dengan mensodomi atau berperilaku homo seksual terhadap anak. Kasus ini dapat ditarik kembali pada hukum *liwath* (sodomi/homo seksual) sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Luth As. Konsekuensi hukumnya adalah hukuman mati Audah, 386. **Ketiga**, pedofilia dengan melakukan kekerasan seksual tanpa adanya perzinahan maupun homo seksual. Kasus seperti ini dapat ditarik ke ranah kekerasan fisik, di mana dalam fiqh *jinayat* masuk dalam bab takzir yang disesuaikan dengan ketetapan pemerintah selama linier dengan tujuan syariat Audah, 80..

Kendati demikian, ada pula kebiri dengan cara pelemahan syahwat tanpa memotong alat vital secara temporal dengan obat-obatan tertentu. Hal ini dilakukan karena syahwat seseorang yang cenderung tinggi dan tidak bisa dikendalikan. Persoalan demikian pun juga telah direspon oleh para fukaha bahwasanya hal demikian tidak sampai pada taraf haram, sebab tidak bersifat permanen mematikan fungsi reproduksi yang bersangkutan, melainkan dihukumi makruh dengan alasan hanya bersifat temporal (sementara) yang diharapkan bisa kembali lagi seperti semula Al-Baghawi, *Al-Tahdzib Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i. Juz V, 231*; Al-Ramli, *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj. Juz XIV, 37.* Perlu kiranya hukum ini menjadi pijakan dan perhatian bagi kalangan peneliti bahwasanya tujuan demikian ini sama dengan esensi kebiri kimia di mana implikasinya hanya bersifat temporal, bukan permanen.

Hanya saja, hukuman kebiri kimia ini memang masih menjadi perdebatan di antara para tokoh dan ulama Indonesia. Sudah sesuikah dengan kaidah-kaidah hukum Islam, terkhusus fiqh *jinayat*? Penulis beranggapan bahwa hukuman kebiri kimia ini sulit sekali untuk dilegalkan berdasar hukum Islam. Pasalnya, hukuman kebiri kimia ini tetap memiliki korelasi dengan hukum kebiri yang dihukumi haram oleh fukaha sebagaimana dibahas sebelumnya. Bahkan menurut para dokter, efeknya melebihi efek kebiri itu sendiri. Di sisi lain, pengharaman kebiri

telah tegas dilandaskan berdasarkan *nash* hadis Nabi Saw. Oleh karena itu, sangat sulit untuk dilakukan ijtihad hukum pada fenomena yang sudah ada hukumnya untuk beralih pada konsekuensi hukum yang lain. Hal ini akan menyalahi kaidah-kaidah berijtihad dalam formulasi hukum Islam.

Terdapat sebuah kaidah sebagaimana berikut Al-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah. Juz I*, 499.:

لا اجتهاد مع ورود النص

“Tidak ada ruang untuk ijtihad, bilamana didapati *nash*”.

Kaidah ini memiliki maksud bahwasanya tidak ada ruang untuk dilakukan ijtihad bilamana terdapat *nash* yang kuat, jelas, dan tegas. Artinya, dalam menyikapi problematika yang dalilnya sudah jelas dan tegas, harus dikembalikan pada dalil tersebut tanpa perlu diotak-atik kembali. Termasuk dalam hal ini persoalan kebiri. Dengan demikian, ketika para ulama sudah mencapai konsensus pada hukum haram dalam hal ini, maka tentu saja dapat disimpulkan bahwa tidak ada ruang lagi bagi mujtahid untuk melakukan ijtihad kembali. Para *Ushuliyyun* menyikapi secara tegas ketidakbolehan berijtihad sebelum mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati secara ijmak sebelumnya, sehingga dalam formulasi hukum Islam tidak menimbulkan kontradiksi dengan konsensus tersebut Al-Zuhaili, 500.

Bilamana pelaku kriminal pedofilia melakukannya secara berulang-ulang dan tidak dapat diharapkan jera, maka keterjaminan keselamatan anak-anak secara luas dari tindak kejahatan pedofilia harus diprioritaskan daripada keselamatan pelaku. Oleh karenanya, hukuman mati dapat dijadikan solusi untuk menyiasati problematika ini dengan merujuk hukum yang ada. Hal ini sejalan dengan putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur yang membahas tentang kebiri kimia ini Nawawi, “NU Jatim Haramkan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pencabulan.”, berikut keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jatim serta kalangan ulama kontemporer lainnya Arake, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah.”.

Athoillah dan Abdul Aziz menyatakan bahwa sanksi hukuman kebiri ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dengan argumentasi bahwa sanksi tersebut telah sejalan dengan konsep proteksi agama, jiwa, akal, dan harta dengan menggunakan paradigma Jasser Auda Islami and Harahap, “Paradigma Maqasid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia.”. Kesimpulan semacam ini menurut penulis sangatlah fatal, sebab bisa menggeser hukum yang *mujma' alaih* dan seakan-akan hukum *mujma' alaih* ini tidak sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*. Tulisan tersebut cenderung menggiring pembaca untuk membenarkan tindakan kebiri kimia melalui jalan *maqashid syariah* dengan langsung menganalisa *maqashid*-nya tanpa menimbang apakah permasalahan ini sudah terdapat *nash*-nya ataukah belum ada. Hal ini dianggap menyalahi aturan prosedural *maqashid syariah* di mana penggalian *maqashid* hanya bisa dilakukan berdasarkan *nash* yang ada Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Vol. III*, 52.. Sementara *nash* tentang kebiri ini sudah jamah diketahui oleh para ulama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan para ulama menggunakannya sebagai landasan dalam merumuskan hukum, baik kebiri secara permanen maupun temporal.

Bilamana alasan yang diunggulkan adalah kemaslahatan, maka kemaslahatan yang berlaku ini jika bertentangan dengan ketentuan *nash*, dianggap tidak berlaku, sebab nilai kemaslahatan yang dibangun adalah bersifat rasional dan cenderung subjektif Yusuf, *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh. Juz I*, 198; Al-Jizani, *Ma'alim Ushul Al-Fiqh Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah. Juz I*, 235.. Oleh karenanya, penggunaan *nash* dan kaul ulama sebagai rujukan primer sangatlah

diprioritaskan.

Tinjauan HAM terhadap Tindakan Kebiri Kimia

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur prinsipil yang selalu digunakan pondasi dalam mengatur kehidupan manusia. Melalui HAM inilah, hak-hak warga negara di bawah kekuasaan negara hukum menjadi terjamin. Elemen-elemen inti di dalam manusia harus terjamin secara sempurna, baik semasa hidupnya maupun pasca kematian. Legalitas HAM ini telah diatur secara nasional, bahkan internasional melalui PBB Sofwan, “Islam Dan Tantangan HAM.”.

Korelasi HAM dengan hukum pidana sangat erat sekali. Mengingat hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip manusia dan berimplikasi pada sanksi-sanksi yang terkadang dapat membelokkan hingga menabrak hak-hak manusia. HAM di sini sangatlah dijunjung tinggi di dalam persoalan pidana. Lebih lagi bilamana bersinggungan dengan anak yang notabene merupakan insan yang harus dijaga dan dijamin kelayakan hidupnya oleh negara. Bahkan terdapat aturan tersendiri terkait anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, siapapun yang menciderai esensi anak, maka ia berhak untuk menerima sanksi yang setimpal.

Kendati demikian, kesalahan dalam memahami prinsip HAM ini terletak pada satu sudut saja, yakni anak. Tanpa memandang hak-hak terdakwa yang telah dinyatakan bersalah secara hukum. Pasalnya, Terdakwa juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan tidak boleh diselewengkan secara semena-mena oleh siapapun. Bahkan vonis sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa kerap kali dikritik oleh Ahli Hukum, sebab terlalu memberatkan dan melampaui batas dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku Hasanah and Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia.”.

Bilamana kebiru kimia ini hendak dikaitkan dengan HAM, maka pembaca harus mengenali terlebih dahulu apa maksud dan tujuan diberlakukannya kebiru kimia bagi pelaku. Pada dasarnya, kebiru kimia ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa kebiru kimia ini merupakan pidana tambahan atas pidana pokok yang telah ditetapkan kepada pelaku sebagai efek jera atas tindakan asusila berat yang dilakukannya. Hal demikian ini selain berupaya untuk memberikan efek jera, pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk mengontrol dan menstabilkan hormon pelaku agar kembali normal Monica, Hartono, and Yuliantini, “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham).”.

Kendati demikian, para dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan dengan tegas untuk menolak diri dijadikan sebagai eksekutor dari pada tindakan ini. Pasalnya, efek dari kebiru kimia ini sangatlah besar dan memberikan efek negatif yang sangat signifikan bagi pelaku. Ada ragam efek negatif yang akan dirasakan oleh pelaku sendiri Noviana, Waluyo, and Agustanti, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran.”. Riset menyebutkan bahwa efek jangka panjang yang akan diderita pasca diberlakukan suntikan kimiawi (cairan anti-androgen) ini adalah penuaan dini pada tubuh Daming, “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM.”. Di sisi lain, reaksi dari obat ini hanya bersifat temporal, bukan permanen Kartika, Farid, and Putri, “Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin

Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia.”. Artinya, ketika masa reaksi obat telah habis, maka akan kembali normal seperti sedia kala. Dengan demikian, akan menjadi sia-sia dan pelaku akan kembali melakukan pelecehan seksual untuk kesekian kalinya.

Dari sekian argumentasi pokok di atas, bilamana dikorelasikan dengan Hak Asasi Manusia, maka akan menjadi bertentangan dengan aturan yang mengatur eksistensi HAM, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, bukan justru memberikan rehabilitasi kepada pelaku, akan tetapi justru memberatkan sanksi yang ditanggung pelaku. Di sisi lain, ini akan menyiksa pelaku secara pelan-pelan, sehingga efek dari obat kimia ini secara tidak langsung akan menggerogoti sedikit demi sedikit fungsi fisik manusia, terutama dalam hal reproduksinya.

Sementara pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia yaitu: *Pertama*, adanya implementasi hukuman kebiri ini dapat tergolong sebagai hukuman keji yang tidak manusiawi. Hal ini telah tegas menciderai Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. *Kedua*, adanya implementasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dapat tergolong sebagai pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis, mengingat ahli medis tidak menyarankannya untuk diterapkan. *Ketiga*, Faktor dari tindakan kriminal ini bukan hanya dilandasi dari sudut pandang medis saja, melainkan dari sudut pandang psikologis dan sosial yang harus dipertimbangkan pula. Oleh karenanya, rehabilitasi secara menyeluruh sangatlah dianjurkan. *Keempat*, Rehabilitasi dan tindakan pencegahan pedofilia menjadi titik tekan penanganan pelaku pedofilia Hasanah and Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia.”.

Islam juga mengatur terkait hak asasi manusia. Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwasanya hak-hak manusia yang harus dilindungi perspektif Islam cukup banyak. Antara lain: *al-hayat* (hak hidup), *al-hurriyyah* (hak diberikan kebebasan), *al-musawah* (hak diberlakukan secara sama), dan *al-'adalah* (hak mendapatkan keadilan) sebagai hak-hak asasinya. Lebih dari itu, terdapat cabang dari tiap poin-poin tersebut Al-Ghazali, *Huquq Al-Insan Baina Ta'alim Al-Islam Wa I'lan Al-Umam Al-Muttahidah*, 14.. Bilamana tindakan kebiri kimia ini dikaitkan dengan asas di atas, maka *haq al-'adalah* menjadi problem yang ditabrak oleh pemerintah atas pelaku.

Di dalam *al-'adalah* terdapat kaidah “penentuan sanksi harus berdasarkan *nash*”. Kaidah memiliki tendensi pada QS. al-Isra’: 15 yang berbunyi Al-Ghazali, 214.:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

“Tidaklah kami memberikan sanksi melainkan kami mengutus seorang utusan”.

Dalam hal ini, penambahan hukuman kebiri kimia dinilai tidak sesuai dengan kaidah di atas, disebabkan tiadanya *nash* yang memerintah untuk menetapkan hukuman tersebut sebagai tambahan.

Terdapat kaidah pula yang berbunyi “tidak diperkenankan dalam pemberian sanksi melebihi batas yang telah ditentukan syarak dalam kasus kriminal”. Kaidah ini bertendensi pada firman Allah Swt QS. al-Baqarah: 229 Al-Ghazali, 215.:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

“Demikian itu adalah batasan-batasan yang ditetapkan Allah, maka jangan kalian melampauinya”.

Dalam hal ini, hukuman kebiri kimia ini dinilai melebihi kadar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, sebab sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya kasus ini dapat dihukumi berdasar klasifikasinya. Sementara hukuman kebiri kimia tidak tergolong klasifikasi

tersebut.

Dengan demikian, hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini dinilai tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, baik secara konstitusional negara dan internasional serta perspektif Islam. Oleh karenanya, menurut hemat penulis, tindakan ini tidak dapat diterapkan dalam kasus kriminal pedofilia yang dibebankan terhadap pelaku.

Vis-a-Vis Fiqh *Jinayat* dan HAM dalam Menyikapi Tindakan Kebiri Kimia

Problematika pidana Indonesia ketika dikaji secara serius, bisa dipastikan dua sudut pandang ini akan turut andil dalam memberikan kontribusi, baik secara paradigma maupun perspektif. Keduanya adalah fiqh *jinayat* dan HAM. Sekalipun keduanya merupakan disiplin ilmu tersendiri, tetapi tidak dapat dipisahkan dalam urat nadi moralitas maupun kualitas pidana itu dilaksanakan. Fiqh *jinayat* akan mengatur pidana dari sisi Islam, sementara HAM akan mengatur pidana dari sisi kemanusiaannya, sebab pidana ini akan berkaitan erat dengan sanksi, sementara sanksi ini kerap kali berkaitan dengan fisik Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam.”

Kasus kebiri kimia ini sebagaimana terurai secara gamblang pada poin-poin sebelumnya bahwasanya antara perspektif fiqh *jinayat* dan HAM memiliki sisi persamaan dan perbedaannya. Sisi persamaan yang muncul dari keduanya adalah sama-sama tidak memberikan ruang terhadap implementasi kebiri kimia dalam ranah pidana, baik sebagai hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Secara fiqh *jinayat*, jelas sekali bahwasanya kebiri ini dilarang oleh syarak dengan tegas, sedangkan secara HAM ini juga bertentangan dengan kaidah-kaidah prinsipil.

Adapun dari sisi perbedaannya, dapat diketahui dari solusi atau pengganti dari kebiri kimia ini bilamana tidak diterapkan. Berdasar fiqh *jinayat*, dinyatakan bahwasanya kasus pedofilia ini dilihat duru dari segi ilustrasi kasusnya. Apakah dapat digolongkan pada perzinahan, homo seksual, ataukah pelecehan, di mana ketiganya ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Perzinahan memiliki konsekuensi cambuk atau rajam, homo seksual memiliki konsekuensi hukuman mati, dan pelecehan memiliki konsekuensi takzir. Sementara, di dalam implementasinya, Indonesia masih canggung dalam menerapkan hukuman mati, kecuali dalam beberapa kondisi yang diatur secara tegas bahwa kasus tersebut dapat diberikan sanksi hukuman mati UI Akmar and Mughni Madda, “Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum.”

Kendati demikian, penerapan hukuman mati ini akan bertabrakan dengan prinsip pokok dalam HAM, yakni hak hidup bagi setiap warga negara, di mana ketika kehidupan seseorang direnggut, maka akan menyalahkan prinsip utama ini. Oleh karenanya, hukuman mati di Indonesia cukup sulit untuk diterapkan, sebab bertentangan dengan norma HAM itu sendiri.

Pada dasarnya, faktor dari terjadinya kasus pedofilia ini selain dilandasi karena faktor hasrat seksual yang tidak terkendali, melainkan faktor psikologis dan sosial pelaku Pratama and Pribadi, “Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.” Artinya, ada yang lebih diprioritaskan selain hukuman mati maupun kebiri, agar pelaku dapat dibenahi sisi psikis dan relasi terhadap sosial. Tentunya, hal ini dapat diterapkan bilamana si pelaku tetap hidup. Artinya, baik hukuman mati maupun kebiri kimia, keduanya masih dapat dibanding untuk diterapkan hukuman lain yang lebih maslahat dimana sekiranya tidak menabrak norma Islam dan kemanusiaan.

Penulis merasa bahwa sanksi pidana berupa penjara seumur hidup lebih tepat dibebankan kepada pelaku di zaman sekarang. Hal demikian dilandasi beberapa alasan: *Pertama*, Islam

menganjurkan bagi manusia yang memiliki dosa untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw sendiri tatkala ada sahabat yang jelas-jelas mengakui bahwa dia berzina, tetapi oleh Rasulullah Saw diperintahkan untuk bertaubat. Padahal secara fikih harus dihukum rajam. *Kedua*, tidak merenggut hak hidup pelaku. Artinya, pelaku dapat terus hidup dan melangsungkan interaksinya dengan manusia lain, terutama istri dan anaknya, di mana ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah maupun berkontribusi di dalam membangun keluarga yang utuh. *Ketiga*, memiliki potensi untuk direhabilitasi agar dibenahi sisi psikis, religiusitas, dan spiritualitasnya. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat menyadari akan tindakan keji yang pernah ia alami. Oleh karenanya, harus direhabilitasi dan cuci otak bilamana terdapat ajaran-ajaran yang menyimpang.

Dengan demikian, hukuman pidana seumur hidup dengan diimbangi rehabilitasi serta beban tugas yang harus ditunaikan oleh pelaku sebagai efek jera atas tindakan kejinya merupakan satu jalan yang dapat mengkompromikan antara norma keislaman dan kemanusiaan, sehingga tidak menjadi kontradiksi antar satu sama lain.

KESIMPULAN

Kajian seputar aktualisasi hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia ini memberikan konklusi: *Pertama*, kebiri kimia dalam tinjauan fiqh *jinayat* tergolong sanksi yang tidak berlandas pada aturan syarak. Pasalnya, kebiri sendiri tidak dilegalkan oleh syariat secara tegas. Oleh karenanya, kebiri kimia tidak dapat diterapkan, sehingga dapat ditarik pada ranah perzinahan yang berkonsekuensi dicambuk maupun dirajam, homo seksual yang berkonsekuensi dihukum mati, atau pelecehan yang berkonsekuensi ditakzir.

Kedua, kebiri kimia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, baik berdasar kemanusiaan versi konstitusional maupun Islam. Hal ini menciderai HAM, sebab kebiri kimia bukan malah memberikan efek positif bagi pelaku, melainkan berimbas pada efek negatif dengan akibat yang cukup fatal. Oleh karenanya, IDI enggan menjadi eksekutor dari tindakan ini, karena menyalahi kode etik dunia medis.

Kajian seputar kebiri kimia dan pedofilia ini masih perlu untuk dikaji secara mendalam melalui berbagai paradigma dan perspektif agar menjadi kajian yang kaya akan keilmiahannya. Tulisan ini merupakan kontribusi penulis untuk memberikan gambaran dari sudut pandang lain yang dirasa memiliki urgensi dalam membahas isu ini. Oleh karenanya, patut untuk dikembangkan dan dilanjutkan pada ranah yang lebih luas agar kajian ini semakin kompleks dan universal.

DAFTAR REFERENSI

- Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643–59. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69172>.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Juz. IX*. Beirut: Dar al-Fikr,

1959.

- Al-Baghawi, Husain bin Mas'ud. *Al-Tahdzib Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i. Juz V.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari. Juz VII.* Mesir: Dar Thauq al-Najat, 2001.
- Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad. *Hasyiyat Al-Dasuqi Ala Al-Syarh Al-Kabir. Juz II.* Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Huquq Al-Insan Baina Ta'alim Al-Islam Wa I'lan Al-Umam Al-Muttahidah.* Mesir: Nahdlat Misr, 2005.
- Al-Haitsami, Ali bin Abi Bakr. *Majma' Al-Zawaid Wa Manba' Al-Fawaid. Juz IV.* Kairo: Maktabah al-Quds, 1994.
- Al-Hishni, Abu Bakr bin Muhammad. *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar.* Damaskus: Dar al-Khair, 1994.
- Al-Islamiyyah, Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Juz XIX.* Kuwait: Dar al-Salasil, 2007.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain. *Ma'alim Ushul Al-Fiqh Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah. Juz I.* Beirut: Dar Ibn al-Jauzi, 2007.
- Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud. *Badai' Al-Shanai' Fi Tartib Al-Syarai'. Juz X.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf al-Din. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim.* Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1972.
- . *Minhaj Al-Thalibin Wa Umdat Al-Muftin Fi Al-Fiqh.* Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Al-Qulyubi, Ahmad Salamah, and Ahmad al-Burlasi Amirah. *Hasyiyata Qulyubi Wa Amirah. Juz III.* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Ramli, Muhammad bin Ahmad. *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj. Juz XIV.* Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Zarqani, Muhammad bin Abd al-Baqi. *Syarh Al-Zarqani Ala Muwattha' Al-Imam Malik. Juz II.* Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah. Juz I.* Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Arake, Lukman. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 20–51. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 33–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>.
- Astari, Astri, Jonathan Andreas Thomas Gultom, and Fadli Hadiputro. "Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ilmu Kedokteran Kehakiman." *Jurnal Hukum Statuta* 2, no. 2 (2021): 37–52.
- Asyur, Muhammad Thahir bin. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Vol. III.* Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarinan Bi Al-Qanun Al-Wadl'i. Juz II.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, n.d.
- Damayanti, Alvira, Amelia Elisabeth Putri Kusuma, Lambertus Josua Tallaut, and Ade Adhari. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Serina III*, 2021, 767–76.

- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22–29. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803>.
- Hakim, Lukman, Endang Hadrian, and Anggreany Haryani Putri. "Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pidana Di Indonesia." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2022): 151–62. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1024>.
- Harahap, Abdul Aziz, and Athoillah Islamy. "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 16, no. 1 (2021): 58. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2740>.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Sopyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>.
- Ibn Muflih, Muhammad. *Al-Adab Al-Syar'iyah Wa Al-Minah Al-Mar'iyah. Juz III*. Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni. Juz. VII*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Islami, Athoillah, and Abdul Aziz Harahap. "Paradigma Maqasid Syariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 123–41.
- Jamaludin, Ahmad, and Sayid Mohammad Rifqi Noval. "Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (January 14, 2020): 191–208. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10135>.
- Kartika, Ari Purwita, Muhammad Lutfi Rizal Farid, and Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 345–66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>.
- Larasati, Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kesusilaan Menurut Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban" 8, no. 2 (2021): 1–16. <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/162/121>.
- Monica, Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidana Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 564–75. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38151>.
- Nawawi, Ibnu. "NU Jatim Haramkan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pencabulan." NU Online, 2022.
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika Agustanti. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran." *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 45–63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.
- Novrian, and Metha Madonna. "Penyuluhan Komunikasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *URGENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* 1, no. 2 (2021).
- Pratama, Reza Wahyu, and Riky Pribadi. "Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 181–205. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1507>.
- Rasyid, Moh. “Mengevaluasi Hukuman Kebiri Dan Pentingnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2019): 43–85. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2734>.
- Ratna, Vience, and Multi Wijaya. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta).” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*. Vol. 2, 2021. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648->.
- Rizal, Sofian Syaiful. “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM.” *Legal Studies Journal*, 2021, 54–69. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/2023>.
- Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, and Gelar Ali Ahmad. “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana.” *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020): 23–31.
- Sim, Juhyun, Byungsook Cho, Meejung Park, Jongsook Rhee, Sangwhan In, and Sanggil Choe. “Monitoring Urinary Testosterone and Epitestosterone Levels, and Their Ratio, in Korean Chemical Castration Subjects Using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry.” *Journal of Analytical Toxicology* 44, no. 2 (2019): 192–99. <https://doi.org/10.1093/jat/bkz002>.
- Sinaga, Jusnizar. “Penjatuhan Pidana Penjara Dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1219–27.
- Siti, Nurjanah, and Nandang Sambas. “Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 227–34. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.734>.
- Sofwan, Abbas. “Islam Dan Tantangan HAM.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.596>.
- UI Akmar, Diya, and Syafrijal Mughni Madda. “Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum.” *Supremasi Hukum* 17, no. 2 (2021): 40–47.
- Yusuf, Abdullah bin. *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh. Juz I*. Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1997.
- Yusyanti, Diana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.